

LAPORAN KEGIATAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2023**



**POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
Jl. Letjen Sutoyo Mojosongo, Surakarta
Telp. (0271) 856929**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2023

Laporan ini telah disahkan pada tanggal 8 Januari 2024

Direktur
Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta,



Sudiro, SKp, Ners, M.Pd
NIP 196801041989031002

RINGKASAN

Tugas dari Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) di Poltekkes Surakarta adalah menyediakan layanan informasikepada publik, memberikan akses layanan bagi publik untuk menerima berbagai layanan informasi serta melayani kebutuhan informasi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh publik. Selama tahun 2023, PPID Polkesta mendorong peningkatan kinerja melalui optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak .Laporan berikut mendeskripsikan seluruh aktivitas kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023. Laporan ini disajikan dengan menggunakan narasi, foto tabel, grafik, dan infografis yang mudah dipahami.

Semoga laporan layanan informasi publik ini memberi manfaat bagi kemajuan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan mampu memenuhi kebutuhan informasi publik secara lebih luas. Segala masukan dan saran sangan kami perlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Terimakasih atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang telah mendorong pembenahan dan kemajuan peran dan fungsi PPID Polkesta.

Salam,

Ketua PPID

PENDAHULUAN

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi .

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sesuai dengan SK Direktur Polkesta Nomor HK.02.03/1/1657/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2023 PPID Poltekkes Kemenkes Surakarta (Polkesta) yang terdiri dari Penanggungjawab, Pengarah, Pengawas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 28 anggota bertanggungjawab dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. berbagai informasi tersebut dibagikan melalui website, instagram, youtube maupun akun media sosial resmi Polkesta lainnya.

PPID Polkesta juga telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2023 sebagai acuan. PPID Polkesta menyediakan petugas pelayanan informasi di lingkungan Poltekkes Surakarta dalam memberikan layanan informasi publik. PPID Polkesta juga terus melakukan pemutakhiran data dalam hal konten dan fitur, serta membuat prosedur operasional yang lebih efektif terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PPID Polkesta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Pada tahun 2024, PPID Polkesta akan terus berinovasi dengan program-program keterbukaan informasi publik

Laporan ini dibuat untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Polkesta. Selain itu, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Mekanisme Layanan Informasi Publik.

Layanan informasi publik PPID Poltekkes Surakarta dilakukan oleh Koordinator Pelaksana PPID Poltekkes Surakarta dengan mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut:

Layanan informasi di lingkungan Poltekkes Surakarta dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Layanan informasi publik diselenggarakan oleh Pusat Komunikasi dan Informasi Publik serta Unit Layanan Terpadu yang beralamat di Kantor Direktora Poltekkes Surakarta.

Pemohon informasi ke PPID Poltekkes Surakarta dapat disampaikan secara langsung ke ULT atau melalui WA (08112636929)

Selain permohonan informasi, pemohon juga dapat mengadukan hal-hal yang kurang transparan melalui email polkesta.humasadvokasi@gmail.com atau melalui SP4N LAPOR!

Jadwal pelayanan informasi:

Senin-Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB (Istirahat 12.00-13.00 WIB)

Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB (Istirahat 11.30-13.00 WIB)

Layanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Surakarta tidak dipungut biaya. Namun jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau diantar melalui pos ataupun kurir lainnya, maka penggandaan dan biaya pengiriman dibebankan kepada pemohon.

Sumber Daya Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang secara langsung ke Poltekkes Surakarta, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon
5. Dispenser ;
6. Televisi;
7. Mesin Fotokopi;
8. Layar Pengumuman/Running Text;
9. Meja dan kursi;
10. Jam dinding;
11. CCTV;
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Ruang Tunggu.

Data Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik dibagi menjadi empat klasifikasi antara lain yaitu layanan permohonan informasi publik, layanan permohonan keberatan, LAPOR, serta layanan pengaduandan penyalahgunaan wewenang. Berikut data statis tik untuk masing-masing klasifikasi yang ada:

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK POLTEKKES SURAKARTA TAHUN 2023

No	Bulan	Pemohon	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Alasan ditolak	Waktu
1	Januari	2	1. Informasi tentang sipenmaru jalur PMDP umum dan Gakin 2. Pengumuman hasil seleksi tahap 1 jalur PMDP	v	0	0	1 hari
2	Pebruari	1	Pengumuman tentang Simama 2023 diperbarui di website Polkesta dan website Sipenmaru	v	0	0	2 hari
3	Maret	2	1.Informasi tentang beasiswa Pemprov Kaltim 2.Informasi tentang RUU Kesehatan	v	0	0	1 hari
4	Mei	2	Pengumuman lulus tahap 1 Simama	v	0	0	2 hari
5	Juli	2	1. Informasi tentang PKKMB Polkesta 2023 2. Informasi dan pemberitaan tentang Edu Health Fair 2023 3.	v	0	0	2 hari
6.	Agustus	1	Informasi pelaksanaan jobfair bekerjasama dengan RS Permata Jonggol	v	0	0	1 hari
7.	Desember	1	Rencana Anggaran Keuangan Tahun 2024	v	0	0	1 hari
Jumlah		11		11	0	0	

Note: Permohonan informasi yang berupa dokumen

Selain permohonan informasi yang luarannya berbentuk dokumen, PPID juga melayani permohonan informasi menggunakan Whatsapp. Terkait pelayanan informasi melalui whatsapp, petugas PPID bekerjasama dengan beberapa unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan informasinya. Sehingga dalam praktik, PPID juga sebagai perantara yang menghubungkan pemohon informasi dengan unit kerja terkait.

PENGAJUAN KEBERATAN

TAHUN 2023

[illegible][illegible]

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
INFORMASI PUBLIK POLTEKKES SURAKARTA
TAHUN 2023

[illegible][illegible]

Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Saat ini belum ada kendala yang berarti oleh tim PPID Polkesta . Tetapi kami berencana akan membuat Web khusus PPID tidak bercampur dengan Web Institusi untuk lebih banyak dan memudahkan memasukan informasi publik. Saat ini informasi publik masih bersama dengan web institusi .

Peningkatan pelayanan akan terus kami kerjakan demi memberikan kepuasan kepada stakeholder untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Serta terus meningkatkan sarana dan prasarana demi kemajuan institusi Poltekkes Kemenkes Surakarta.